



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEPRAMUWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEPRAMUWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
4. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah.
5. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam.
6. Pawiyatan Pamong Yogyakarta adalah sekolah bagi para pengasuh, pendidik, pengurus dan pembimbing keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepramuwisataan adalah kegiatan memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan.
8. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, dan informasi tentang daya tarik wisata.

9. Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11. Sertifikat Kompetensi Pramuwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kependudukan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
12. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik yang telah dimiliki asosiasi profesi pramuwisata Indonesia.
13. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan sebagai izin operasional bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.

BAB II

KTPP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menjadi Pramuwisata umum harus memenuhi persyaratan Pramuwisata umum.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - f. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai kepariwisataan, sosial, sejarah, kebudayaan, dan keistimewaan Daerah;
 - g. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau salah satu bahasa asing;
 - h. memiliki Sertifikat Kompetensi atau telah memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai Pramuwisata Umum dibuktikan dengan Surat Keterangan instansi terkait; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menjadi Pramuwisata minat khusus harus memenuhi persyaratan Pramuwisata minat khusus.
- (2) Persyaratan Pramuwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki keahlian sesuai dengan kekhususan Daya Tarik Wisata minat khusus;

- f. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau salah satu bahasa asing;
- g. memiliki Sertifikat Kompetensi Pramuwisata khusus yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan Pramuwisata umum dan/atau Pramuwisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat mengajukan permohonan penerbitan KTPP kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. fotokopi ijazah;
 - d. fotokopi sertifikat uji pengetahuan keistimewaan Daerah;
 - e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Pramuwisata atau surat keterangan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai pramuwisata umum dan /atau Pramuwisata minat khusus;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - g. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Dinas menerbitkan KTPP atas nama pemohon.
- (3) Dalam hal dokumen dinyatakan kurang lengkap/tidak benar, Dinas mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi.

Bagian Keempat

Penerbitan

Pasal 6

- (1) Dinas menerbitkan KTPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen terverifikasi.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 7

Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Pramuwisata wajib memperpanjang masa berlaku KTPP paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlakunya.
- (2) Dalam hal Pramuwisata tidak memperpanjang masa berlaku KTPP dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka KTPP tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal KTPP dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pramuwisata wajib memperoleh KTPP melalui proses permohonan baru.

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku KTPP diajukan Pramuwisata kepada Gubernur melalui Dinas dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. KTPP terdahulu;
 - c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; dan
- (2) Ketentuan mengenai permohonan perpanjangan masa berlaku KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

KTTP Hilang/Rusak/Musnah

Pasal 10

- (1) Dalam hal KTTP hilang/rusak/musnah, Pramuwisata dapat memperoleh KTTP pengganti dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan KTTP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hilang/rusak/musnahnya KTTP tersebut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - c. KTTP terdahulu, jika KTTP tersebut rusak;
 - d. surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, jika KTTP hilang/musnah;
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; dan
 - f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan KTTP pengganti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Pemutakhiran KТПP

Pasal 11

- (1) Pramuwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran KТПP apabila terjadi perubahan kondisi terhadap informasi yang tercantum dalam KТПP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut terjadi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. KТПP terdahulu;
 - c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
 - e. data perubahan informasi yang akan dicantumkan; dan
 - f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan pemutakhiran KТПP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELATIHAN KEPRAMUWISATAAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan menjadi Pramuwisata harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai Kepramuwisataan.
- (2) Pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai Kepramuwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pelatihan Kepramuwisataan.

Pasal 13

- (1) Pelatihan Kepramuwisataan dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi profesi Pramuwisata; dan/atau
 - b. lembaga pendidikan berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang telah selesai mengikuti pelatihan Kepramuwisataan mendapatkan tanda bukti selesai pelatihan.
- (2) Tanda bukti selesai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu persyaratan mengikuti uji kompetensi.

BAB IV

PELATIHAN PENGETAHUAN KEISTIMEWAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepramuwisataaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan Kepramuwisataaan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. pelatihan pengetahuan keistimewaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelatihan pengetahuan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pelatihan pengetahuan keistimewaan dapat bekerjasama dengan Pawiyatan Pamong Yogyakarta.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan materi pengetahuan keistimewaan Daerah dan materi lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengujian

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan uji pengetahuan keistimewaan terhadap peserta pelatihan pengetahuan keistimewaan.
- (2) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Kasultanan;
 - b. Kadipaten;
 - c. budayawan;
 - d. sejarawan;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan uji pengetahuan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 18

Dinas menerbitkan sertifikat bagi peserta yang lulus uji pengetahuan keistimewaan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Pramuwisata di Daerah yang melakukan kegiatan pemanduan secara komersial wajib memiliki KTPP.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 20

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi persyaratan sebagai Pramuwisata; dan/atau
- c. denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan.
- (2) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan KТПP.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan terhadap pelanggar yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah.

Pasal 22

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Daerah dikenai denda administratif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Setiap Pramuwisata wajib:
 - a. mentaati Kode Etik Pramuwisata;
 - b. menjalankan standar operasional prosedur Pramuwisata;
 - c. mengenakan KТПP dalam melaksanakan pekerjaan;
 - d. melayani dan menjaga keselamatan wisatawan;
 - e. mengenakan pakaian khusus Pramuwisata; dan
 - f. membantu Pemerintah Daerah dalam mempromosikan kepariwisataan.
- (2) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh organisasi profesi Pramuwisata.
- (3) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai pakaian khusus pramuwisata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan KТПP; dan
- d. pencabutan KТПP.

Pasal 25

- (1) Pramuwisata yang melakukan Pelanggaran pertama terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan teguran lisan oleh Dinas.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memberikan peringatan langsung kepada pelanggar.

Pasal 26

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran kedua terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memberikan surat peringatan kepada pelanggar.

Pasal 27

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran ketiga dan keempat terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan pembekuan KTPP.
- (2) Pembekuan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menyita KTPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Selama jangka waktu pembekuan KTPP, Pramuwisata tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan Kepramuwisataan.

Pasal 28

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran kelima terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan pencabutan KTPP.
- (2) Pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penarikan KTPP.

- (3) Pramuwisata yang dikenai sanksi pencabutan KTPP tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Kepramuwisataan.
- (4) Pramuwisata yang KTPP miliknya telah dicabut dapat mengajukan kembali permohonan KTPP setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi Pramuwisata.

Pasal 29

Dinas dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi Pramuwisata terkait pendataan pelanggaran oleh Pramuwisata.

Pasal 30

- (1) Pemegang KTPP dilarang mengalihkan KTPP kepada pihak lain.
- (2) Pemegang KTPP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 31

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. pencabutan KTPP dan tidak dapat diterbitkan kembali; dan/atau
- b. denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi dari organisasi profesi Pramuwisata.

- (2) Dalam hal organisasi profesi Pramuwisata tidak merekomendasikan pencabutan KTPP, maka pelanggar dikenai denda administratif paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 33

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 30 dilakukan oleh warga negara asing, dikenai sanksi administratif meliputi:

- a. denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
- b. rekomendasi deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada instansi keimigrasian setempat terkait pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33.

BAB VI

PAKAIAN KHAS YOGYAKARTA BAGI PRAMUWISATA

Pasal 35

- (1) Pramuwisata yang melakukan kegiatan Kepramuwisataan wajib mengenakan pakaian khas Yogyakarta.
- (2) Bentuk, model, dan motif perlengkapan pakaian khas Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugasannya dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Pramuwisata yang telah mengajukan proses permohonan KTTP baru/ hilang/rusak/musnah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2012 tentang Lisensi Pramuwisata.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Lisensi Pramuwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG KEPRAMUWISATAAN

I. FORMULIR PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KТПP

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan KТПP

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. kartu tanda penduduk Daerah;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. fotokopi ijazah;
- d. fotokopi sertifikat uji pengetahuan keistimewaan Daerah;
- e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Pramuwisata atau surat keterangan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai pramuwisata umum dan /atau Pramuwisata minat khusus;
- f. surat keterangan sehat dari dokter; dan
- g. pas foto.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

II. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN KTPP

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan Perpanjangan KTPP

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Tentang Kepramuwisataan, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. KTPP lama;
- c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter;
- e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

III. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN KTPP

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan Pemutakhiran KTPP

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang KTPP, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk KTPP. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. asli KTPP terdahulu;
- c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- e. data perubahan informasi yang akan dicantumkan;
- f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

IV. FORMULIR PERMOHONAN MENDAPATKAN KTPP PENGGANTI

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Mendapatkan KTPP Pengganti

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY
di
Yogyakarta

Dengan
hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang KTPP, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Pengganti. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- c. pas foto berwarna terbaru berpakaian formal dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- d. surat keterangan dari kepolisian setempat;
- e. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

V. BENTUK, WARNA, DAN UKURAN KTPP

Halaman depan

Halaman belakang




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
GOVERNMENT OF YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
GOVERNMENT OF YOGYAKARTA

KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA
GUIDE LICENSE

KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA
GUIDE LICENSE



Nomor KTPP :
Lisence Number :
Diberikan Kepada :
Submitted to :
Alamat :
Adress :
Bahasa :
Language(s) :
Dikeluarkan Pada : 1 Juni 2020
Issued On :
Masa Berlaku : 1 Juni 2023
Valid Thru :

(NAMA)

Tanda Tangan Pemegang
Card Holder's Signature

Kepala
Dinas Pariwisata DIY

Nomor KTPP :



BARCODE

Keterangan gambar:

- Warna dasar:
 - Pramuwisata umum : kuning (berlaku nasional)
 - Pramuwisata Minat khusus : hijau (berlaku pada obyek wisata tertentu)
- Ukuran : 7 cm x 10 cm

VI. BENTUK, MODEL, DAN MOTIF PERLENGKAPAN PAKAIAN KHAS YOGYAKARTA BAGI PRAMUWISATA DIY

A. IKET

1. Definisi/Makna Iket

Iket berarti mengikat, mengencangkan bagian kepala, supaya si pemakai memiliki pemikiran yang kokoh, matang, fokus dalam menyikapi kehidupan, serta mampu mengendalikan hawa nafsu antara pikiran dan hati. Secara filosofis, *iket* yg terbuka atasnya berarti keterbukaan pikiran dan logika si pemakai, sehingga diharapkan memiliki pandangan yang lebih luas tentang hidup dan kehidupan dalam bersosialisasi. *Iket* mulai digunakan pada saat masa Hamengku Buwono I sampai Hamengku Buwono VII.

2. Bentuk dan Model Iket

a. *Mondolan*

Bermakna sesuatu yang masih tersebar/tercerai-berai harus diikat, disatukan agar dapat menata kehidupan dengan lebih baik. *Mondolan* aslinya berupa rambut yang digelung rapi.

b. *Shinthingan/Cethet*

Bermakna keseimbangan, agar tercapai harmoni hidup. Terletak di kanan dan kiri pada bagian belakang kepala.

c. *Phathetan/Wiru*

Bermakna jika hidup ditata dengan benar, rapi, dan tertib, maka jalan ke masa depan akan mulus, tertata, dan terarah seperti bentuk wiru yang anggun berwibawa. Terletak di kanan dan kiri pada bagian samping kepala.



tampak depan



tampak samping



tampak belakang

3. **Motif dan Warna Iket**

Iket menggunakan motif kemitir, motif modang, dan motif semen. Untuk warna disarankan menyesuaikan dengan warna kain batik/jarik yang digunakan dengan tujuan keserasian dan harmoni, misalnya jika kain batik/jarik dominan berwarna coklat, maka *iket* yang dipergunakan juga dominan pada kain berwarna coklat. Apabila batiknya dominan warna putih-hitam, sebaiknya iketnya juga dominan dengan warna putih-hitam.

B. **BAJU ATASAN**

1. **Definisi/Makna Baju Atasan**

Mengambil ide dari baju **surjan** untuk pria dan baju **janggan** untuk wanita berhijab, serta model baju **kebaya** untuk yang tidak berhijab. Surjan dari kata *sirojan* yang berarti terang, atau sinar pencerahan bagi umat sekelilingnya. Demikian pula dengan arti janggan. Sedangkan baju kebaya adalah baju Jawa khas Yogyakarta.

2. **Bahan**

- a. Bahan yang digunakan adalah **lurik** semua motif, **kecuali lurik telu-pat warna biru hitam garis kecil** (bergaris tiga dan empat berwarna biru-hitam), karena lurik telu-pat biru hitam merupakan pakaian khusus untuk *abdi dalem* Kraton dan tidak boleh dipakai sembarang orang.



Gambar Lurik telu-pat biru-hitam larangan

C. BENTUK DAN MODEL PAKAIAN UNTUK WANITA

1. Desain 1 Indoor



Terdiri dari dua *item*, meliputi:

- 1) Atasan lurik jangkep kerah koko.
- 2) Kain panjang batik motif Yogyakarta dilengkapi dengan *wiru* di tengah (sampai mata kaki).

Tatanan Rambut:

Bagi yang tidak berhijab, rambut diikat rapi kebelakang membentuk semi sanggul kecil (*cepol*), dan yang berhijab disarankan menggunakan hijab instan dengan warna hitam/menyesuaikan warna pakaian supaya tampak rapi.

Aksesoris:

Bros “Wonderful Indonesia” di dada kiri.

2. Desain 2 Outdoor



Terdiri dari tiga *item*, meliputi:

- 1) Kebaya lurik model kartini.
- 2) Kain pendek batik motif Yogyakarta di atas lutut dengan *wiru sapit urang* di samping kiri (sampai 10 cm di bawah lutut).
- 3) Celana panjang pensil warna hitam.

Tatanan Rambut:

Bagi yang tidak berhijab, rambut diikat rapi kebelakang membentuk semi sanggul kecil (*cepol*), dan yang berhijab disarankan menggunakan hijab instan dengan warna hitam/menyesuaikan warna pakaian supaya tampak rapi.

Aksesoris:

Bros “Wonderful Indonesia” di dada kiri.

D. BENTUK DAN MODEL PAKAIAN UNTUK PRIA

1. Desain 1 Indoor



Terdiri dari empat *item*, meliputi:

- 1) Atasan lurik jangkep kerah koko*.
- 2) Celana panjang hitam lurus.
- 3) Kain pendek batik motif Yogyakarta di atas lutut dengan *wiru sapit urang* di tengah (sampai 10 cm di bawah lutut).
- 4) *Iket* pria menggunakan batik motif Yogyakarta sesuai keterangan di atas.

Aksesoris:

Bros “Wonderful Indonesia” di dada kiri.

2. Desain 2 Outdoor



Terdiri dari empat *item*, meliputi:

- 1) Atasan lurik kancing tengah dengan kerah koko*.
- 2) Celana panjang hitam lurus.
- 3) Kain pendek batik motif Yogyakarta di atas lutut dengan *wiru sapit urang* di tengah (sampai 10 cm di bawah lutut).
- 4) *Iket* pria menggunakan batik motif Yogyakarta sesuai keterangan di atas.

Aksesoris:

Bros “Wonderful Indonesia” di dada kiri.

*Kerah koko disebut juga *band collar* atau kerah shanghai karena bentuknya mirip dengan pakaian China/Tiongkok dan baju koko (baju muslim pria).

E. KAIN BATIK UNTUK BAWAHAN

Ketentuan kain yang digunakan (berlaku untuk ketentuan iket juga) sebagai berikut:

1. Warna **Sogan Yogyakarta**.
2. **Motif Yogyakarta** mengacu pada **Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara**.

F. ALAS KAKI (SEPATU)

1. Sepatu berwarna hitam atau gelap.
2. Petugas yang bekerja di dalam ruangan (*indoor*), sebaiknya memakai jenis sepatu fantofel atau beralas kaki karet
3. Petugas yang bekerja di lapangan (*outdoor*) memakai sepatu *casual/kets*

G. WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN KHAS

1. Wajib digunakan oleh semua pelaku pariwisata pada hari tertentu sesuai Surat Edaran tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Hukum Setda DIY atau Biro Organisasi Setda DIY pada tahun berjalan.
2. Selain ketentuan No. 1, minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dan pemilihan hari penggunaan pakaian khas Yogyakarta pada lingkup asosiasi pariwisata dan industri pariwisata dapat diatur menurut kesepakatan internal asosiasi.
3. Pemandu wisata wajib menggunakan pakaian dimaksud saat melakukan tugas pemanduan kepada wisatawan.
4. Pelaku industri pariwisata dan insan pariwisata wajib mengenakan pakaian khas Yogyakarta pada *event* pariwisata seperti *sales mission, travel mart, travel fair*, dan sejenisnya baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001